



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 35 TAHUN 2008  
TENTANG  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PROBOLINGGO**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PROBOLINGGO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;

- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

## B AB II

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

##### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Program; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi.
  - d. Bidang Advokasi dan Penyuluhan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Advokasi; dan
    - 2. Sub Bidang Penyuluhan.
  - e. Bidang Informasi dan Analisis Program, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi; dan
    - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi.
  - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi; dan
    - 2. Sub Bidang. Pembangunan Keluarga Sejahtera.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :
    - a. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi:
      - 1. UPT KBKS Kecamatan Mayangan;
      - 2. UPT KBKS Kecamatan Kanigaran;
      - 3. UPT KBKS Kecamatan Kedopok;
      - 4. UPT KBKS Kecamatan Kademangan; dan
      - 5. UPT KBKS Kecamatan Wonoasih.

- h. Masing-masing UPT, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

### BAB III

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

##### Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua

##### Kepala Badan

##### Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - b. pelayanan kepada masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - c. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - d. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - e. penyelenggaraan kegiatan tata usaha badan ;
  - f. pembinaan tenaga fungsional di lingkungan badan; dan
  - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program, administrasi umum, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelayanan teknis administratif kepada pimpinan bidang-bidang dan UPT dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan data dalam rangka perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - b. pengkoordinasian perumusan program kerja antar bidang, UPTB dan jabatan fungsional;
  - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala badan dan bidang-bidang di lingkungan badan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan, surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, kebersihan perlengkapan, keprotokolan, tata laksana, humas dan dokumentasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesekretariatan serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
  - c. penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan;
  - d. pelaksanaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
  - e. penyiapan data dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - f. pelaksanaan pemrosesan kedudukan hukum dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai;
  - g. penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai; dan
  - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Program

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penyiapan bahan perumusan rencana program, evaluasi, penyiapan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan daftar inventarisasi kegiatan dinas dan penyiapan bahan rapat kerja;
  - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program;
  - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran dinas bersama Sub Bagian Keuangan ;
  - d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dalam rangka penyusunan program dan anggaran;

- e. pelaksanaan pengumpulan dan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- g. penyusunan instrumen pengumpulan dan penyajian data Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan perhitungan anggaran, verifikasi perbendaharaan, pembayaran gaji dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - c. pelaksanaan akuntansi dan keuangan dinas;
  - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; dan
  - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program pemberdayaan perempuan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan serta pelaksanaan rencana program pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan, kesetaraan martabat, kedudukan dan keadilan, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan;

- b. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan pada semua aspek kehidupan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam penyelenggaraan program pengarusutamaan gender sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi ;
  - a. penyiapan bahan penyusunan program pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan dan pengembangan gender;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan peningkatan pengarusutamaan gender, pengarusutamaan anak penghapusan bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak;
  - c. melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
  - d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga dalam penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan program pengembangan perempuan dan organisasi perempuan serta aktivitasnya dalam semua aspek kehidupan masyarakat;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan upaya peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan;
  - c. penyebarluasan informasi, promosi dan edikasi tentang pengembangan peran serta perempuan dalam pembangunan; dan



- d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Advokasi dan Penyuluhan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Advokasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan advokasi dan penyuluhan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Advokasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja serta anggaran dibidang advokasi dan penyuluhan;
  - b. pelaksanaan dan pengendalian program advokasi dan penyuluhan;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program advokasi dan penyuluhan;
  - d. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program advokasi dan penyuluhan serta advokasi dan KIE;
  - e. pelaksanaan upaya-upaya tercapainya pengembangan pelaksanaan program institusi dan kemitraan serta program advokasi dan KIE;
  - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam pelaksanaan bidang kerjanya;
  - g. pelaksanaan identifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya;
  - h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program advokasi dan penyuluhan; dan
  - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Bidang Advokasi

#### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Advokasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Advokasi dan Penyuluhan dalam penyelenggaraan advokasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Advokasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja serta anggaran sub bidang advokasi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program advokasi;
  - c. pelaksanaan upaya terciptanya keterpaduan serta sinkronisasi pelaksanaan program advokasi;

- d. pelaksanaan pengendalian program advokasi;
- e. mengidentifikasi dan analisa serta mengevaluasi pelaksanaan advokasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaannya; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Penyuluhan

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Advokasi dan Penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran sub bidang penyuluhan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan, petunjuk teknis program penyuluhan;
  - c. koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyuluhan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - e. melakukan identifikasi, analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Informasi dan Analisis Program

#### Pasal 15

- (1) Bidang Informasi dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan informasi dan analisis program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Analisis Program mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang informasi dan analisis program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;

- b. pengumpulan dan pengolahan data program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan perumusan kebijaksanaan operasional program;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan tugas bidang analisis dan evaluasi program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil kegiatan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Analisis dan Evaluasi

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi dan Analisis Program dalam penyelenggaraan analisis dan evaluasi program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan analisis dan evaluasi program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - b. penyusunan dan pengelolaan analisis dan evaluasi program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - c. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan serta pedoman pengelolaan analisis dan evaluasi program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - d. pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan tugas dibidang analisis dan evaluasi program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
  - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Analisis Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi dan Analisis Program dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja serta anggaran sub bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan, petunjuk teknis pelaksanaan program pelaporan dan dokumentasi;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaannya;
  - d. pelaksanaan upaya – upaya terciptanya keterpaduan serta sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pelaporan dan dokumentasi;
  - e. pelaksanaan identifikasi serta analisa dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program pelaporan dan dokumentasi;
  - f. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program pelaporan dan dokumentasi; dan
  - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Analisis Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

#### Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kebijaksanaan operasional serta pengendalian pelaksanaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tugas dibidang pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - c. pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial, organisasi masyarakat dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - d. penyelenggaraan analisis, pengelolaan statistik dan evaluasi operasional program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - e. pelaksanaan penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

### Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - b. penyusunan rumusan kebijaksanaan operasional program dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - c. pengendalian dan pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - d. pelaksanaan analisis dan evaluasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - e. pelaksanaan pengawasan pengendalian dan pembinaan tugas dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - f. pelaksanaan penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
  - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam penyelenggaraan program dibidang pembangunan keluarga sejahtera sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan penyuluhan dibidang pemabngunan keluarga sejahtera;
  - b. penyusunan rumusan kebijaksanaan operasional program dibidang pembangunan keluarga sejahtera;

- c. pelaksanaan program advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan tugas dibidang pembangunan keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga sejahtera; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

### UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

#### Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

#### Bagian Pertama

#### Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

#### Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan;
  - b. pengkoordinasian terhadap pendataan keluarga, keluarga berencana di tingkat Kecamatan;

- c. pelaksanaan kegiatan edukasi, informasi dan komunikasi dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan;
- d. pelaksanaan tata usaha dalam rangka penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan kegiatan analisis, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan;
- f. pelaksanaan pendataan dan pelaporan kegiatan serta program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, tatalaksana dan perlengkapan pada Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penghimpunan, penyusunan, pengusulan rencana kerja dan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
  - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Badan dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

- (3) Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Juli 2008  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUNARMI, SH, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 087 583